

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum bagi negara Indonesia yang telah diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Diperlukan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam bermasyarakat. Sehingga dalam setiap pergerakan maupun perbuatan masyarakat mengandung nilai-nilai hukum di dalamnya. Lingkungan masyarakat terdiri atas berbagai macam individu didalamnya. Lapisan masyarakat terdiri atas beberapa susunan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Anak merupakan suatu amanah dari Allah SWT yang dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1, yaitu :<sup>1</sup> “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dalam berbangsa dan bernegara kelangsungan hidup masyarakat harus terjaga dengan seimbang. Oleh karena itu negara harus menghasilkan regenerasi masyarakatnya agar aktivitas kenegaraan dapat berjalan dengan baik. Anak sebagai generasi muda inilah yang nantinya diharapkan mampu membawa masa depan bangsa ke arah yang lebih baik dan menjadi tumpuan bagi generasi 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebelumnya. Oleh karena itu dalam usaha menciptakan kelangsungan hidup

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

bangsa diperlukan adanya suatu pembinaan terhadap arah yang baik secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya. Adanya keberadaan anak-anak dalam lingkungan masyarakat memang perlu mendapatkan perhatian, maksud dari perhatian ini berkaitan dengan tingkah lakunya. Seiring berjalannya waktu, kurangnya perhatian terhadap seorang anak memungkinkan untuk munculnya perbuatan yang lepas kendali oleh seorang anak, perbuatan tersebut dapat memberikan dampak kurang baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam perkembangannya, seorang anak akan mendapat pembelajaran dari lingkup terkecil lingkungan keluarga hingga lingkup terluas lingkungan sosial. Lingkungan merupakan faktor terkuat dalam setiap perubahan yang ada pada diri seorang anak, hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mohammad Surya yang mana lingkungan merupakan segala sesuatu yang dapat merangsang individu, sehingga individu tersebut dapat terlibat dan mempengaruhi tiap perkembangannya<sup>2</sup> Sartain seorang ahli psikologi asal Amerika juga berpendapat bahwa lingkungan meliputi semua kondisi yang ada dalam dunia ini yang dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life processes pada tiap diri seseorang.<sup>3</sup> Maka dari itu lingkungan dapat dikatakan sebagai faktor terkuat dalam perkembangan seorang anak dikarenakan segala keadaan yang ada dalam lingkungan dapat berpengaruh pada tumbuh kembang seorang anak. Kondisi lingkungan dengan segala

---

<sup>2</sup> Mohamad Surya. 2014. Psikologi Guru: Konsep Dan Aplikasinya. Bandung. CV Alfabeta. Hal. 34

<sup>3</sup> M. Ngalim Purwanto. 2000. Psikologi Pendidikan. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung. Hal. 28

pergolakan yang ada didalamnya dapat mempengaruhi tingkah laku seorang anak. Anak yang berada pada lingkungan yang baik akan berdampak baik terhadap perkembangannya, sebaliknya jika anak berada lingkungan yang tidak baik maka akan berdampak negatif pada perkembangannya yang dimana hal tersebut dapat terjadi suatu tingkah laku tidak baik pada diri seorang anak yang tidak jarang tingkah laku tersebut mengarah pada suatu tindakan kenakalan bahkan tindak pidana. Perbuatan pidana tersebut yang menyebabkan mereka berurusan dengan pihak penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat 3, yaitu:<sup>4</sup> “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Kejahatan merupakan suatu penilaian yang diberikan seseorang untuk menilai perbuatan tertentu sebagai suatu perbuatan jahat. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada seseorang yang memberikan penilaian tersebut. Jadi yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu juga diakui sebagai suatu kejahatan oleh pihak yang lain.<sup>4</sup>

Perlunya perhatian serius terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, baik perhatian dari kalangan penegak hukum maupun masyarakat dimana anak itu bersosialisasi mengingat perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian di masyarakat. Seorang anak perlu mendapat bimbingan baik dari

---

<sup>4</sup> Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga. 1987. Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya. Bandung. Pradya Paramita. Hal. 38

lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial, hal ini mengingat bahwa seorang anak belum dapat mengendalikan emosinya dengan baik dikarenakan diusia anak masih mempunyai pemikiran yang labil dan belum bisa memikirkan sesuatu terlalu jauh terhadap dampak dari perbuatan yang dia lakukan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Kriminolog yang berpendapat bahwa kejahatan sulit yang bahkan tidak mungkin dapat dihilangkan. Hal yang mungkin dapat dilakukan hanyalah menekan laju kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri. Kejahatan merupakan suatu persoalan serius yang ada dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan atau sifat jahat itu sendiri terjadi bukan karena suatu pewarisan, melainkan karena dipelajari oleh seseorang dalam pergaulan di masyarakat, pergaulan yang ada dalam lingkungan masyarakat sangat beragam, yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya itu sendiri.

Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya suatu tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara utuh kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang.<sup>8</sup> Salah satu perbuatan pidana yang dapat dilakukan yaitu pembunuhan, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum.

Tindak pidana pembunuhan tersebut diatur dalam KUHP Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 344, Pasal 345. Kejahatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak setiap tahun tidak dapat dihentikan, apabila dicermati dari perkembangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus yang dilakukan, terkadang tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dirasa telah meresahkan semua pihak baik dari lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pembunuhan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.

Seperti kasus di DKI Jakarta yg bertepatan di daerah Jakarta Pusat. Bermula pada hari Jumat tanggal 6 bulan Maret tahun 2020, muncul pengakuan dari pelaku "N" yang mengaku kepada pihak berwajib Polsek Tamansari, Jakarta Pusat bahwa pelaku telah membunuh seorang balita, dan menaruh mayat balita tersebut di lemari rumahnya. Sebelum menyerahkan diri kepada polisi, pelaku sempat mengupload status di *Facebook* terkait pembunuhan tersebut. Pelaku adalah seorang anak berusia 15 tahun dan berjenis kelamin perempuan, dan korban adalah seorang balita berusia 5 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil dari penyelidikan sementara pihak kepolisian, ditemukan fakta bahwa pelaku suka melihat film horror *chucky* yg memiliki unsur kekerasan. Temuan lain adalah sketsa gambar *Slenderman* dan perempuan yang sedang menangis.

Contoh kasus pembunuhan pada anak :

1. Remaja di perkosa dan di jual anak anggota DPR

Pertengahan April 2021, anak anggota DPRD Bekasi berinisial AT (21) di laporkan Kapolres Metro

2. Guru cabuli murid di masjid

Seorang guru ngaji, UBA (39) guru ngaji di sebut karena mencabuli muridnya

3. Kasus pelecehan seksual yg mengguncang sekolah internasional ( JIS )

4. Polisi di sebut komplotan pencuri dan pemerkosaan anak di Bekasi

Perlunya pencegahan perbuatan tindak pidana tersebut agar dilakukan pencegahan yang memiliki tujuan agar anak dapat mempunyai masa depan yang baik tanpa terjerumus dalam suatu tindak pidana apapun. Maka dari itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak tersebut dapat melakukan suatu tindak pidana pembunuhan dan cara untuk melakukan pencegahan pada tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara kriminologis terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DENGAN KORBAN ANAK ( Studi Kasus Pembunuhan Balita Di DKI Jakarta )”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pada kasus pembunuhan balita kasus di DKI Jakarta ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku anak tindak pidana pembunuhan dengan korban anak studi kasus pembunuhan balita di DKI Jakarta ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pada kasus pembunuhan balita kasus di DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku anak tindak pidana pembunuhan dengan korban anak studi kasus pembunuhan balita di DKI Jakarta.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap keilmuan dalam rangka pengembangan konstruksi pemikiran ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun pengetahuan keilmuan hukum khususnya terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan bahan acuan dalam penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat mengenai pengaturan penjatuhan hukuman.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi terhadap keluarga korban tentang kebijakan aparat penegak hukum.

### 1.5. Tinjauan Umum Anak

#### 1.5.1. Pengertian Anak

Terdapat beragam pengertian anak, merujuk dari kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis dapat diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>5</sup>

R.A. Kosnan mengemukakan pendapatnya bahwa anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup> Prespektif sosiologi sendiri memandang anak merupakan bagian dari masyarakat. Anak dapat melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga maupun masyarakat luas.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko. Hal. 25

<sup>6</sup> Arif Gosita. 1992. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 28

<sup>7</sup> Hartini G Kartasapoetra. 1992. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 53

Terdapat beberapa pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun diantara beberapa pengertian anak dalam perundang-undangan tersebut, tidak ada kesamaan satu sama lain antar undang-undang dikarenakan perbedaan latar belakang dan maksud tujuan masing-masing undang-undang. Berikut uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan :

1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP pengertian anak termuat didalam Pasal 45, yang mana dijelaskan bahwa pada intinya anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum mencapai usia 16 tahun. Oleh karena itu kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam undang-undang yang terbaru, telah dijelaskan mengenai definisi

Anak-anak yang termasuk kedalam objek hukum perlindungan anak. Hal tersebut telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dijelaskan secara

---

<sup>8</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

jas dalam Pasal 1 ayat 1 yang dimana dapat dikatakan seorang anak apabila masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maupun anak yang belum dilahirkan atau anak yang masih dalam kandungan.<sup>9</sup>

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjelaskan mengenai pengertian anak yang termuat dalam Pasal 1 ayat 5 dapat dikatakan anak apabila seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".<sup>10</sup>

4) Kovensi Hak Anak

Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup> Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 ayat 3, dapat dikatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian anak seperti disebutkan di atas tidak ada batas umur seseorang dapat dikatakan anak secara jelas, perlu untuk ditentukan batasan umur anak secara jelas dan lugas agar tidak menimbulkan permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

## **1.5.2. Tinjauan Umum Juvenile Delinquency**

### **1.5.2.1. Pengertian Juvenile Delinquency**

*Juvenile delinquency* mempunyai arti kenakalan anak atau dengan kata lain dapat disebut dengan kenakalan remaja.<sup>13</sup> Kata juvenile berasal dari bahasa Latin "*juvenilis*" yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan kata delinquent juga berasal dari bahasa latin "*delinquere*" yang artinya terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dan dursila.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>13</sup> Sudarsono. 1991. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.  
Hal. 5

<sup>14</sup> Kartini Kartono. 1998. *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta. CV. Rajawali.  
Hal. 6

Kartono berpendapat bahwa *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial yang berakibat mereka dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.<sup>15</sup> *Delinquency* merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang masih di usia sekolah, dan jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa di kualifikasikan sebagai tindakan kejahatan.

Menurut Sahetapy, kenakalan remaja merupakan masalah kenakalan anak menyangkut pelanggaran norma yang hidup dalam masyarakat. Pelanggaran norma merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu.<sup>16</sup> Psikolog Drs. Bimo Walgito menjelaskan istilah dari *Juvenile Delinquency* mencakup setiap perbuatan tertentu. Apabila perbuatan itu dilakukan orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, sesuatu yang melawan hukum.<sup>17</sup>

Dari penjelasan yang termuat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kenakalan anak atau kenakalan remaja merupakan tindakan perbuatan sebagian remaja yang dimana

---

<sup>15</sup> Kartini Kartono, 2015. *Kenakalan Remaja*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 8

<sup>16</sup> Marwan setiawan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Bogor. Galia Indonesia. Hal. 100

<sup>17</sup> Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 11

perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh remaja tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain disekitarnya. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang mengarah pada suatu tindak pidana. Ditinjau dari dari pengertian pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur *Juvenile Delinquency* adalah adanya suatu tindakan atau perbuatan, tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum, dan dirasakan atau ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela, serta dilakukan oleh anak-anak.

#### **1.5.2.2. Macam-Macam Juvenile Delinquency**

##### *a. Delinquency Individual*

Delinkuensi individual merupakan bentuk kekacauan mental dalam diri seseorang. Hal ini disebabkan karena adanya disintegrasi diri dengan kekacauan batin dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku. Hampir seluruh anak yang termasuk dalam delinkuensi individual ini berasal dan besar dari lingkungan keluarga yang brutal, yang diliputi permasalahan keluarga, yang mana keluarga tersebut selalu menyia-nyiakkan anak-anaknya. Sehingga anak yang besar dilingkungan seperti ini tidak mampu

menjalin kedekatan emosional dengan orang lain, sebagai akibatnya anak tidak mempunyai perasaan kemanusiaan dan hatinya sulit diberi peringatan.

*b. Delinquency Situasional*

Delinkuensi atau kenakalan jenis ini banyak dipengaruhi oleh stimuli sosial dan tekanan lingkungan sehingga membentuk perilaku buruk pada anak. Kemudian juga kenakalan ini sering dilakukan oleh anak yang normal seperti suka melanggar peraturan, normal sosial, dan hukum formal.<sup>18</sup>

*c. Delinquency Sistematis*

Delikuensi sistematis merupakan perilaku menyimpang yang telah disistematisir dalam suatu kelompok atau gang tersebut sehingga kejahatannya menjadi terorganisir atau sistematis.<sup>19</sup>

*d. Delinquency Kumulatif*

Delikuensi jenis ini merupakan konflik budaya kontroversial yang mana terdapat banyak kelompok sosial yang tidak dapat didamaikan karena selalu terlibat dalam persaingan yang didasari oleh rasa dendam dan benci yang sangat mendalam.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Op.cit.* hal. 46

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

### 1.5.2.3. Teori-Teori Juvenile Delinquency

#### a) Teori Biologis

Teori ini menjelaskan bahwa tingkah laku sosiopatik pada anak-anak dapat muncul karena beberapa faktor yakni fisiologis dan struktur jasmaniah yang dibawa sejak lahir.<sup>21</sup>

#### b) Teori Psikogenesis

Dalam teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, internalisasi diri yang keliru, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena faktor orang tua sibuk berkarir.<sup>22</sup>

#### c) Teori Sosiologis

Dalam teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku delinquen pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis anak tersebut.<sup>23</sup>

#### d) Teori Subkultural Delikuensi

Dalam teori ini menjelaskan bahwa perilaku jahat adalah sifat-sifat struktural sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal, 25

<sup>22</sup> Indah Sri Utami. 2012. *Aliran Dan Teori Kriminologi Cetakan ke-2*. Yogyakarta. Thafa Media. Hal. 48

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Op.cit.* hal. 25

penjahat. Hal tersebut disebabkan oleh status sosial ekonomi yang rendah. Faktor ini dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan.<sup>24</sup>

Kesimpulan dasar dari teori ini menyebutkan bahwa perilaku delinquent di kalangan remaja, merupakan gambaran ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah. Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya sehingga keterlibatan lebih lanjut anak-anak kelas bawah dalam perilaku menyimpang yang bersifat tidak bermanfaat, dengki, dan jahat.<sup>25</sup>

### **1.5.3. Tinjauan Umum Kriminologi**

#### **1.5.3.1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang mempunyai arti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi merupakan ilmu/pengetahuan yang menjelaskan tentang kejahatan. Para ahli memberikan penjelasan berbeda mengenai kriminologi sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Bonger memberikan penjelasan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Op.cit.* hal. 46

<sup>25</sup> Indah Sri Utami, *Op.cit.* hal. 100

<sup>26</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 9

- b. Sutherland menjeleaskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
- c. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Berbicara mengenai ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bongger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Kriminologi murni, yang terdiri dari:<sup>27</sup>
  - 1) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.
  - 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab- sebab kejahatan dalam masyarakat.
  - 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
  - 4) Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
  - 5) Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

---

<sup>27</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.* hal. 9

b. Kriminologi terapan, yang terdiri dari.<sup>28</sup>

1) Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.

3) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sedangkan Shuterland memberi penjelasan bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga bagian utama, anantara lain:<sup>29</sup>

a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.

b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.

c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi- kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman. 1994. *Azas-Azas Kriminologi*. Medan. USU Press. Hal. 79

Pada uraian definisi para ahli di atas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.<sup>30</sup>

### 1.5.3.2. Teori – Teori Kriminologi

#### a. *Teori Differential Association*

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology* (1934). Sutherland berpandangan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial. Terdapat dua versi teori *differential association*. Versi pertama Sutherland tertuju pada pengaruh konflik budaya, keberantakan sosial, dan *differential association*. Berdasarkan pengaruh tersebut, kemudian ia menyimpulkan bahwa muncul teori ini didasarkan pada 3 hal, yaitu :

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola – pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku (yang seharusnya) akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
- 3) Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam

---

<sup>30</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.* hal. 13

menjelaskan kejahatan.<sup>31</sup> Kemudian versi kedua, Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Artinya bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari orang tua akan tetapi diperoleh dari hasil yang dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.<sup>32</sup>

*b. Teori Differential Opportunity*

Teori ini dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Leyod E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity : a theory of Delinquent Gang* (1960). Teori ini pada dasarnya berorientasi dan membahas Penyimpangan di wilayah perkotaan. penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun ilegal.<sup>33</sup> Cloward dan Ohlin berpandangan bahwa para remaja akan melakukan kejahatan apabila terhadap tekanan tekanan dan ketegangan-ketegangan serta keadaan yang tidak normal, artinya bahwa para remaja tidak akan melakukan kejahatan dan akan taat pada norma-norma apabila tidak terdapat tiga hal tersebut di atas yakni tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan dan keadaan yang tidak normal.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Indah Sri Utami, *Op.cit.* hal 90

<sup>32</sup> *Ibid.* hal. 91

<sup>33</sup> *Ibid.* hal.102

<sup>34</sup> *Ibid.* hal. 104

c. Teori Anomi

Pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang mana istilah ini dipergunakan untuk mendeskripsikan keadaan deregulasi didalam masyarakat karena tidak ditaatinya aturan aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga menyebabkan deviasi.<sup>35</sup>

d. *Social Learning Theory*

Teori pembelajaran sosial (social learning theory) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

e. Teori *Culture Conflict*

Teori kultur konflik pertama kali dikemukakan oleh Thorsten Sellin dalam bukunya yang berjudul *Culture Conflict and Crime*. Konflik merupakan permasalahan nilai sosial, kepentingan dan norma. Konflik norma perilaku dapat timbul karena perbedaan nilai sosial antar kelompok. Begitu juga dengan konflik norma terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*. Cetakan ke-14 Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 59

<sup>36</sup> Indah Sri Utami, *Op.cit.* hal. 106

*f. Teori Labeling*

Teori ini merupakan teori baru yang muncul pada awal tahun 1960-an yang mana untuk mengukur atau mengetahui adanya kejahatan. Teori labeling menekankan pada dua hal yaitu permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu dicap atau diberi label serta efek dari label tersebut sebagai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Mengenai permasalahan kejahatan yang dilakukan, FM Lemert membedakan dalam tiga bentuk penyimpangan yaitu individual deviasi yang diakibatkan oleh psikis dari dalam, situasional deviasi yang diakibatkan oleh tekanan dari keadaan, dan sistematik deviasi sebagai pola-pola perilaku kejahatan yang terorganisir dalam sistem tingkah laku.<sup>37</sup>

Teori-teori tersebut di atas berkaitan erat dengan juvenile delinquency yang mana membahas mengenai sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja sebagaimana dinyatakan oleh Albert Bandura tokoh utama teori pembelajaran sosial bahwa kenakalan remaja disebabkan oleh bagaimana anak tersebut belajar bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain terutama dari keluarga budaya dan media massa.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 108

<sup>38</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.cit.* hal. 55

#### 1.5.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, tindak pidana disebut juga dengan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>67</sup> Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>68</sup>
- b. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>39</sup>
  - 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
  - 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* Hal. 182

- c. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>40</sup> Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

## 2. Tindak Pidana Pembunuhan

Secara umum, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu :<sup>71</sup>

- a. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana ini meliputi beberapa tindak pidana pembunuhan, yaitu:
- 1) Tindak pidana pembunuhan pada umumnya, yang meliputi tindak pidana yang diatur dalam pasal 338, 340, 344, dan 345 KUHP.
  - 2) Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, yang diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP.

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* Hal. 37

b. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan, yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

1) Tindak pidana pembunuhan biasa

Dalam Pasal 338 KUHP, dikatakan “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dalam rumusan Pasal 338 KUHP terdapat unsur-unsur, yaitu :

- a. Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain
- b. Unsur subyektif : dengan sengaja

Perlu dikemukakan, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP harus memenuhi 3 syarat, antara lain :

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya akibat berupa kematian
3. Adanya hubungan sebab akibat

Penjelasan mengenai Pasal 338 KUHP dapat ditarik pemahaman bahwa perbuatan menghilangkan nyawa atau pembunuhan harus timbul seketika itu juga, perbuatan yang dilakukan harus ditujukan kepada seseorang. Dalam melakukan pembunuhan harus merupakan perbuatan aktif atau positif, artinya dengan menggunakan gerakan bagian

tubuh walaupun perbuatan sekecil apapun. Perbuatan yang dilakukan harus menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Akibat matinya seseorang tidak harus timbul seketika itu juga, akan tetapi bisa timbul beberapa saat setelah dilakukan perbuatan tersebut.<sup>41</sup>

## 2) Tindak pidana pembunuhan yang dikualifikasikan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 339 KUHP, menyatakan bahwa : “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

Tindak pidana dalam Pasal 339 KUHP pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana biasa sebagaimana Pasal 338 KUHP, akan tetapi karena ada unsur yang memberatkan maka diancam pidana yang lebih berat. Dalam Pasal 339 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hal, 5

1. Unsur pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP baik unsur obyektif maupun subyektif
2. Unsur diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain
3. Unsur dengan maksud :
  - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
  - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain, atau
  - c. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk :
    - 1) Menghindari diri sendiri atau peserta lain dari pidana, atau
    - 2) Memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum.<sup>42</sup>
    - 3) Tindak pidana pembunuhan berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana maksimumnya berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal 340 KUHP mengatakan

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hal, 9

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Dalam rumusan Pasal 340 KUHP dapat diuraikan unsur-unsurnya, antara lain:

1. Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain
2. Unsur subyektif :
  - Unsur dengan sengaja
  - Unsur dengan rencana terlebih dahulu

Dilihat dari unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 340 KUHP, bahwa tindak pidana pembunuhan berencana pada hakikatnya merupakan tindak pidana biasa dalam Pasal 338 KUHP yang ditambah dengan adanya unsur direncanakan terlebih dahulu.<sup>43</sup>

### 3) Pembunuhan Anak atau Bayi

Jenis tindak pembunuhan bayi secara eksplisit diatur dalam ketentuan pasal 341, 342 dan 343 KUHP. Pembunuhan terhadap bayi yang diatur dalam ketiga pasal tersebut merupakan jenis pembunuhan yang paling khusus. Pembunuhan bayi pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu pembunuhan bayi biasa (Pasal 341 KUHP) dan pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP).

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hal, 20

a. Pembunuhan bayi biasa

Diatur dalam Pasal 341 KUHP, dikatakan bahwa "Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara selama- lamanya tujuh tahun."

Berdasarkan rumusan Pasal 341 KUHP, terdapat unsur-unsur yang meliputi:

- 1) Unsur obyektif :
  - a) Seorang ibu
  - b) Karena takut akan ketahuan melahirkan anak
  - c) Pada saat anak dilahirkan atau
  - d) Tidak lama kemudian (setelah anak dilahirkan)
  - e) Merampas nyawa anak itu
- 2) Unsur subyektif : dengan sengaja

b. Pembunuhan anak berencana

Diatur dalam Pasal 342 KUHP, menyatakan "Seorang ibu, untuk melaksanakan niat yang sudah ditentukan karena takut akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana paling lama sembilan tahun."

Berdasarkan rumusan Pasal 342 KUHP, terdapat unsur-unsur yang meliputi:

- 1) Unsur seorang ibu
- 2) Adanya niat yang sudah ditentukan sebelumnya
- 3) Karena takut akan ketahuan melahirkan anak
- 4) Pada saat anak dilahirkan, atau tidak lama kemudian setelah anak dilahirkan
- 5) Merampas nyawa anak
- 6) Dengan sengaja

Berdasarkan unsur-unsur diatas, bahwa pembunuhan anak berencana pada dasarnya merupakan pembunuhan anak biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP yang ditambah adanya unsur rencana terlebih dahulu. Unsur rencana terlebih dahulu yang ada dalam Pasal 342 KUHP Nampak dari adanya niat yang telah ditentkan sebelumnya.<sup>75</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penellitian hukum yang dulakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>44</sup> Tahap pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian ditujukan untuk mendapatkan hukum

---

<sup>44</sup> Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009, h.13-14.

obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif, penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>45</sup>

Metode penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum yang ada pada hukum positif tertulis dan dilakukan penelitian terhadap pengertian dasar sistematis hukum mengenai peristiwa hukum atau hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku untuk peristiwa hukum tersebut, kemudian dilakukan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan-bahan kepustakaan untuk mencari informasi dan membuat kesimpulan dalam permasalahan yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum deskriptif yang bersifat pemaparan atau mendeskripsikan secara sistematis dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum ditempat tertentu terjadi dalam masyarakat.<sup>46</sup>

### 1.6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber penelitian ini adalah didapat dari data sekunder yang

---

<sup>45</sup> Hardjian Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2006, h.50.

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013, h.35

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
  - c. Peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder :
  - a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan perkara pidana, dan
  - b. Jurnal serta artikel tentang perkara pidana.
3. Bahan Hukum Tersier :
  - a. Kamus; dan
  - b. Ensiklopedia.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>47</sup>

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventrisasi semua bahan hukum terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan

---

<sup>47</sup> Soerdjono Soekanto, *Op.cit.* h.25

klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang bersifat khusus.

Penulis dapat melakukan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Kepustakaan

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa data dan dokumen juga literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Pengumpulan data ini dapat dilakukan secara langsung tetapi tidak dengan cara bersamaan, yaitu dengan cara bertahap untuk melakukan wawancara secara langsung dimana tempat yang akan dilakukan berlangsungnya wawancara mengenai permasalahan yang akan dibahas.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya memaparkan data sekunder yang telah diperoleh, baik dari data kepustakaan maupun dari dokumen, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh

jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di instansi yang terkait dengan penelitian

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memudahkan mengikuti uraian penelitian, maka dalam hal ini peneliti menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua membahas unsur-unsur tindak pidana pada kasus pembunuhan balita mengambil kasus di DKI Jakarta. Pada bab ini akan dibahas unsur tindak pidana yang dikaitkan pada kasus yang penulis angkat.

Bab ketiga membahas bentuk pertanggungjawaban pelaku anak tindak pidana pembunuhan balita, terdapat dua sub-bab yaitu, sub bab yang pertama adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan seperti apa, dan sub bab kedua adalah analisa

pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pembunuhan balita tersebut.

Bab keempat penutup, di dalam bab ini akan memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti dan juga berisi saran yang dianggap diperlukan untuk penelitian ini.

### 1.7. Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020	April 2020	Mei 2020
1	Pendaftaran Skripsi					
2	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing					
3	Acc judul dan Dosen Pembimbing					
4	Pengumpulan Data					
7	Pengerjaan Proposal Bab I/II/III					
8	Bimbingan Proposal					
9	Seminar Proposal					
10	Revisi Proposal					
11	Pengumpulan Laporan Proposal					
12	Pendaftaran Skripsi					
13	Wawancara					
14	Penelitian Bab II/III/IV Skripsi					
15	Bimbingan Skripsi					
16	Ujian Lisan					
17	Pengumpulan Skripsi					

Tabel 1.

Jadwal Penelitian